



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 21 September 2022

Nomor Surat : 142.1/MHI-S.KEP/IX/2022
Perihal : Keputusan Survailen 2 VLK

Kepada Yth.

Direktur **CV Bima Sakti Papua**

Jl. Poros Samabusa, Kampung Samabusa,
Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 29-31 Agustus 2022 di CV Bima Sakti Papua secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/ KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/20, Lampiran 4.3
3. **Membekukan sementara** Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Bima Sakti Papua **No. 0063/MHI-VLK** hingga tanggal 20 Desember 2022 dikarenakan berdasarkan hasil audit terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian Merbau di bulan Mei 2022 sebesar 111,1958 m3 yang berasal dari Pemasok IUIPHHK PT Wira Papua Lestari yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Saat ini pemasok tersebut sedang dalam proses pengurusan S-LK sesuai Surat Keterangan LVLK PT Borneo Wanajaya Indonesia No. 49/DIR-BWI/IX/2022 tanggal 9 September 2022
4. LVLK PT Mutu Hijau Indonesia akan mengaktifkan kembali SLK CV Bima Sakti Papua setelah pemasok tersebut telah memperoleh SLK dari LVLK PT Borneo Wanajaya Indonesia atau LVLK lainnya.
5. Namun apabila hingga berakhir masa pembekuan, belum ada kepastian status legalitas kayu pemasok tersebut, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia akan mencabut SLK CV Bima Sakti Papua.
6. Sesuai dengan skema Sertifikasi Legalitas Kayu, maka selama masa pembekuan sertifikat, perusahaan tidak diperkenankan untuk mencantumkan logo sertifikasi dan akreditasi pada media komunikasi, informasi dan promosi yang dipergunakan.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Alfonsius Irwan Aten
Direktur Utama

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Papua
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV, Jayapura
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan